

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis data kualitatif, maka simpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan membayar pajak dari ke-2 wajib pajak UMKM di toko MJM dan penjahit cely kupang sebelum dan sesudah diterapkannya PMK nomor 86 tahun 2020 diketahui dari ke-2 pelaku usaha tersebut terdapat salah satu pelaku UMKM pada toko MJM yang patuh membayar pajaknya sedangkan pelaku usaha pada penjahit cely diketahui tidak patuh dalam membayar pajaknya.
2. Kepatuhan menyampaikan laporan SPT tahunan dari ke-2 wajib pajak UMKM di toko MJM dan penjahit cely sebelum dan sesudah diterapkannya PMK nomor 86 tahun 2020 untuk masa pajak tahun 2019 dan tahun 2020, ke-2 wajib pajak tersebut tidak patuh menyampaikan laporan SPT tahunan karena tidak mengetahui bagaimana mekanisme dalam melakukan pelaporan, apalagi sistem pelaporannya yang bersifat online.
3. Kepatuhan menyampaikan laporan realisasi insentif pajak dari ke-2 pelaku usaha di toko MJM dan penjahit cely juga dikatakan tidak patuh dikarenakan mereka tidak memahami bagaimana mekanisme dalam melakukan pelaporan juga tidak adanya sosialisasi serta

penjelasan dari pihak pegawai dikantor pajak terkait dengan aturan yang diberlakukan sehingga ke-2 pelaku usaha tersebut tidak mengerti tentang penerapan aturan tersebut. Apalagi sistem pelaporannya juga bersifat online.

5.2 Implikasi Teoritis

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, “Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana wajib pajak bertanggungjawabmenetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak yang saling berhubungan dengan pemahaman wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan, maka sikap patuh dalam membayar pajak maupun dalam menyampaikan laporan akan terdorong.

Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 86 tahun 2020 merupakan peraturan yang dikhususkan untuk para pelaku UMKM. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, tarif pajak sektor UMKM menjadi lebih ringan dibanding dengan aturan yang sebelumnya yaitu berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, bahkan pelaku UMKM mendapatkan keringanan dalam membayar pajak berupa pembebasan pembayaran pajak atau PPh 21 ditanggung pemerintah yaitu terhitung bulan april sampai dengan bulan desember tahun 2020 yang didasarkan pada PMK nomor 86 tahun 2020.

Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan dasar dari wajib pajak dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pajak. Jika wajib pajak semakin tertarik untuk mengetahui dan memahami mengenai peraturan perpajakan, maka sikap patuh perlahan-lahan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak maupun dalam menyampaikan laporan.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka pada implikasi terapan ini terdapat beberapa masukan atau saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain :

1. Pada penelitian ini, memiliki hasil penelitian yang hanya mencerminkan kondisi dari 2 UMKM di Kelurahan Lai-Lai Bisi Kopan (LLBK) saja yaitu pada toko MJM dan penjahit cely kupang. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya bisa menambah objek penelitian.

2. Untuk wajib pajak UMKM, diharapkan dapat lebih memahami dan mengerti tentang aturan-aturan perpajakan yang berlaku sehingga dengan pedulinya wajib pajak tersebut dapat lebih berkontribusi dalam penerimaan dan pelaporan pajak di sektor UMKM. UMKM diharapkan lebih patuh lagi dalam membayar pajak karena dengan membayar pajak ada banyak keuntungan yang didapatkan yaitu kemudahan dalam urusan perpajakan, khususnya dalam hal restitusi pajak. Ada juga kerugian bagi wajib pajak jika tidak patuh membayar pajaknya yaitu kesulitan dalam urusan perpajakan, khususnya dalam hal restitusi pajak. Penulis juga merekomendasikan draf SPT untuk wajib pajak sebagai pedoman pengisian laporan SPT bagi wajib pajak di toko MJM dan penjahit cely kupang.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang untuk kedepannya dapat berupaya memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak lebih memahami terkait dengan setiap aturan perpajakan yang diberlakukan sehingga wajib pajak dapat memenuhi setiap kewajiban perpajakannya.